



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 9 TAHUN : 2000 SERI: B.3.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
  - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Bagian adalah Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Indramayu;
- e. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Setwilda Tingkat II Indramayu.
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;
- h. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termaksud;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- j. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah;

- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang Terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIP**

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha Tertentu.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Tempat Penginapan dan jangka waktu pemakaian dengan ketentuan :

- a. Mes
  - PNS ..... Rp. 40.000,00/hari.
  - Umum ..... Rp. 55.000,00/hari.
  
- b. Hotel
  - Junior Standar Single
    - PNS .....Rp. 47.000,00/hari.
    - umum .....Rp. 58.000,-/hari.
  - junior Standar Double
    - PNS .....Rp. 60.000,00/hari.
    - Umum .....Rp. 87.000/hari.